



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 452 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS  
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA  
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan guna tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 167 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Narasumber bertugas untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai keahliannya; dan
- b. Moderator bertugas untuk mengatur dan membawakan acara sesuai dengan susunan acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

**KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing -masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR : 100.3.3.2/452/404.101.2/B/2025**  
**TANGGAL : 3 November 2025**

---

**DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR**  
**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS**  
**TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA**  
**GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Jabatan dalam Kegiatan	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4
1.	Narasumber	a. Analis Hukum Ahli Muda pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Camat Mantingan c. Camat Karanganyar d. Camat Ngrambe e. Camat Sine f. Camat Jogorogo g. Camat Pitu	a. Anak Berhadapan Dengan Hukum b. Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2.	Moderator	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO